PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
(Survey Terhadap Pegawai Pajak di KPP Pratama Soreang)

Oleh :
Indra Permana
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email : ndra_uchuld@yahoo.com

ABSTRACT

One of the government's efforts to improve tax compliance is to develop a system of tax administration modernization in the management and implementation, to produce a good administration. In addition, the application of tax penalties also have reference to the taxation aspects and justice can be felt by all segments of society. The problem is, if these two factors can actually increase tax compliance.

The purpose of this study is to explain about how much influence the modernization of tax administration system and the fairness of tax penalties to tax compliance. In this study researchers used descriptive research methods and verification. The population is the entire tax officer on the staff of STO Soreang and samples taken 50 tax officials. Sampling technique in this study using simple random sampling.

Results of this research is that the system of justice modernization of tax administration and tax penalties effect on taxpayer compliance, it is indicated by the value of coefficient of determination, in addition to the value of the correlation analysis is positive. Where is the better system of justice modernization of tax administration and tax penalties, it will be followed by improvements in the level of tax compliance.

Keywords: Systems Modernization Tax Administration, Tax Penalties, Tax Compliance

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan komponen penerimaan negara yang utama dalam APBN, lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN merupakan penerimaan dari sektor pajak dan pemerintah menjadikan pajak sebagai tulang punggung atau pilar utama penerimaan negara (Waluyo, 2008). Pemungutan pajak oleh negara dilakukan guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional (Waluyo, 2008).

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan sistem yang telah disetujui masyarakat, dimana sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan disebut kepatuhan Wajib Pajak, dimana pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Pada kenyataanya, masalah kepatuhan pajak masih ditemukan, karena masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (John Hutagaol, dkk., 2007:186). Hal ini terbukti dari kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak masih rendah yaitu sekitar 41,6 persen, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan DJP mencatat baru 10% yang membayar (Chandra Budi, 2012). khususnya Kepatuhan perpajakan warga Kota Bandung dalam membayar pajak pendapatan baru mencapai 42%, kemungkinan tidak patuhnya wajib pajak

menyerahkan SPT dikarenakan berbagai hal diantaranya karena malas, tidak patuh dan mungkin juga sosialisasi kurang tepat (Ajat Jatnika, 2012).

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung akan menggandeng aparat penegak hukum menagih tunggakan pajak dikarenakan catatan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang piutang pajak yang tak tertagih dari tahun 2002 hingga 2011 yang besarnya mencapai puluhan miliar akibat kurang patuhnya wajib pajak untuk membayarkan pajak tepat waktu yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Yossi Irianto, 2012).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem administrasi perpajakan di suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Sistem administrasi perpajakan diawali dengan reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) dilakukan pada tahun 1984, perubahan mendasar (*foundamental changes*) pada ketentuan perundang-undangan perpajakan dilakukan di Indonesia,pada reformasi tersebut, seperangkat perundang-undangan perpajakan diterbitkan sebagai pengganti ordonansi perpajakan (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944) yang merupakan peninggalan kolonial pemerintahan Belanda, selain itu perubahan lain yang tidak kalah pentingnya mewarnai reformasi perpajakan adalah di terapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti *official assessment*, dalam *official assessment*, besarnya kewajiban pajak Wajib Pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus, sebaliknya dalam sistem *self assessment*,Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pealyanan Pajak (John Hutagaol, 2007:2). Modernissasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan sisitem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberiaan pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:109).

Modernisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan menjadi hal-hal yang menarik dan trend di lingkungan DJP. Ada nuansa tersendiri yang membuatnya menjadi lebih teknis, fokus, dan dinamis sejalan reformasi perpajakan itu sendiri (Liberti Pandiangan, 2007:5). Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).

Ditjen Pajak memerlukan perubahan radikal, karena masih banyak kekurangan jadi kalau perubahan secara bertahap akan sulit dilakukan, kekurangan – kekurangan yang terdapat di Ditjen Pajak, seperti Struktur organisasi yang tidak fleksibel, kurangnya SDM, investasi yang terbatas, kemampuan teknologi informasi yang juga terbatas, perlu dilakukan terobosan – terobosan yang dapat meningkatkan kinerja Ditjen Pajak (Rubino Suganda, 2013).

Modernisasi yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan, sehingga diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109). Sistem modernisasi administrasi perpajakan dilakukan karena penerimaan pajak pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983), penerimaan negara masih dibawah 20% setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat melalui APBN, tetapi dengan adanya sistem modernisasi perpajakan, penerimaan negara meningkat secara signifikan dari 20% meningkat menjadi 75% setiap tahunnya walaupun hal tersebut masih jauh dari apa yang sudah dianggarkan oleh negara melalui APBN (Liberti Pandiangan, 2007:18).

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tiga masalah utama, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan sebagai akibat adanya beberapa kasus yang melibatkan oknum pegawai DJP, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan rendahnya tingkat produktifitas pegawai, dan untuk mengatasi hal tersebut Dirjen Pajak mempunyai sembilan bidang prioritas dalam mengatasi tiga masalah di Ditjen Pajak antara lain tata nilai dan budaya

kerja, pemeriksaan, keberatan, banding, ekstensifikasi, pengawasan kepatuhan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, dan organisasi (Tjiptardjo, 2010).

Selain itu masih terdapat kegiatan perpajakan yang belum sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP), salah satu kegiatan perpajakan yang masih belum sesuai dengan SOP yaitu proses pendaftaran wajib pajak dan pembuatan NPWP, hal tersebut dapat terjadi akibat wajib pajak yang menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit (Ahmad, 2011). Hal tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang masih sering mengalami kerusakan, Wajib pajak yang masih kurang pengetahuan atas fasilitas yang diberikan oleh KPP Pratama Bandung Karees seperti penggunaan nomor antrian otomatis dan help desk,dan juga ketika dilihat dari aspek Sumber Daya Manusia, jumlah pegawai pajak yang masih kurang dan pengetahuan pegawai pajak mengenai teknologi informasi masih minim serta terjadinya kesalahan petugas pajak pada saat memasukan atau menginput data wajib pajak (Ahmad, 2011).

Direktorat Jenderal Pajak bakal satroni pegawainya di seluruh pelosok Indonesia, hal ini dilakukan sebagai bentuk imbauan agar seluruh pegawainya tersebut mau memperbaiki kualitas diri guna meningkatkan kinerja sebagai tombak penerimaan negara, karena sulit untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas karena memang sedikitnya SDM berkualitas tersebut di Indonesia (Fuad Rachmany, 2012). Selama setahun ratusan pegawai pajak melaporkan adanya pelanggaran kode etik ada 205 kasus dan sebanyak 151 kasus sudah selesai ditindak lanjuti, pengaduan terkait pelayanan pajak mengacu pada Panduan Pelaksanaan Kode Etik (Nany Nur Ainy, 2013).

Direktorat Jenderal Pajak butuh tambahan 70.000 pegawai baru guna mengoptimalkan penerimaan negara seiring dengan membesarnya kebutuhan belanja, perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, yang selama ini menjadi penyumbang utama penerimaan negara, hal ini terlihat dari total pegawai pajak sekarang hampir 32.000 orang, padahal idealnya adalah 100.000 orang dengan penentuan bahwa satu pegawai pajak mengawasi 500 WP, namun faktanya, DJP hanya diberi jatah merekrut 100-200 pegawai baru per tahun, selain itu persoalan lain adalah basis data yang belum lengkap serta integrasi data dengan KTP yang juga belum jalan (Fuad Rachmany, 2013). Pengembangan teknologi informasi seperti pelaporan SPT tahunan lewat *e-filing* baru 0,01 persen kebanyakan masih memilih manual kemungkinan masih belum mengerti semua (Adjat Djatnika, 2014).

DJP melakukan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai, program mapping ini masih terbatas mengidentifikasi *soft competency* saja, tetapi informasi yang didapat cukup membantu DJP dalam hal merumuskan kepegawaian yang fair, tahapan – tahapan ini adalah inventarisasi kompetensi yang dimiliki para pejabat untuk menduduki setiap jabatan, menganalisa gap kompetensi yang dimiliki untuk menutupi gap kompetensi terebut. (Iman Arifin, 2013).

Menurut Ahmad (2011) Kasubag Umum di KPP Karees diterapkannya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), informasi penerimaan pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dihasilkan belum menunjukkan kualitas yang baik dalam hal timelines atau ketepatan waktu, akibatnya KPP bisa terganggu masalah migrasi data dan kesulitan mendapat data / informasi yang sifatnya penting dan mendesak, selain itu proses transfer data/informasi melalui SIDJP sangat “lemot” ini mungkin dikarenakan adanya tubrukan data saat pengiriman data secara bersamaan antar KPP.

Dalam melakukan pengumpulan pajak Ditjen Pajak membutuhkan restrukturisasi atau reformasi yang memungkinkan strategi, struktur organisasi, sistem, dan *skill* sumber daya manusianya dapat digerakan dengan cepat, sehingga memiliki kemampuan yang tanggap terhadap perubahan (Fuad Rachmany, 2012). Kualitas tata kelola sebuah organisasi tergantung pada seberapa besar struktur organisasinya memadai untuk mengemban tugas dengan kata lain, struktur organisasi harus mencerminkan tujuan utama organisasi dan pada saat bersamaan juga harus fleksibel menanggapi perubahan strategi organisasi, sejak dilaksanakan reformasi birokrasi di Ditjen Pajak pada tahun 2002, telah dilakukan penyempurnaan struktur organisasi Ditjen Pajak dengan menerapkan organisasi berbasis fungsi pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP), yaitu seperti fungsi pelayanan, pengawasan dan konsultasi, serta fungsi pemeriksaan agar tugas pengumpulan penerimaan pajak menjadi lebih efektif (Fuad Rachmany, 2012).

Sistem perpajakan yang baik tidak akan berjalan lancar untuk mencapai tujun yang optimal jika di dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan manajemen yang baik (Siti Kurnia Rahayu, 2010:94). Pelaksaan administrasi perpajakan yang baik, tentunya perlu menerapkan manajemen modern, yang terdiri dari pelaksaanaan perencanaan (*Planning*) yang baik, pengorganisasian (*Organizing*) yang tepat, pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) yang berkesinambungan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:94). Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia ini di usahakan tersusun sistem perpajakan sederhana, adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian, kesederhanaan diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak ataupun fiskus (Siti Kurnia Rahayu, 2010:99).

Pembaharuan sistem perpajakan juga melakukan perbaikan aparatur perpajakan, dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru, bagi instansi pajak juga menekankan pada peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, agar dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak, selain itu juga melakukan perbaikan baik menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental (Siti Kurnia Rahayu, 2010:99). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan, norma perpajakan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Menurut Bambang Irianto (2011) Kasubag Umum di KPP Soreang diterapkannya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), informasi penerimaan pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dihasilkan belum menunjukkan kualitas yang baik dalam hal timelines atau ketepatan waktu, akibatnya KPP bisa terganggu masalah migrasi data dan kesulitan mendapat data / informasi yang sifatnya penting dan mendesak, selain itu proses transfer data/informasi melalui SIDJP sangat lemot" ini mungkin dikarenakan adanya tubrukan data saat pengiriman data secara bersamaan antar KPP.

Pada kenyataannya, tertangkapnya oknum-oknum pegawai pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyimpang merupakan salah satu konsekuensi berlakunya sistem *whistleblowing system* yaitu dukungannya terhadap kebijakan ini adalah bagaimana Ditjen Pajak tidak hanya menerapkan sistem tapi juga memberikan sanksi yang tegas jika ada karyawannya yang terbukti menyimpang (Romo Sumedho, 2013). Oknum-oknum yang sudah tertangkap tidak diberikan sanksi yang tegas, tidak tegasnya sanksi yang diberikan ini yang dianggapnya sebagai alasan kenapa masih banyak oknum-oknum yang bertidak seenaknya (Romo Sumedho, 2013).

Tertangkapnya Penyidik PNS (PPNS) Direktorat Jendral Pajak saat hendak menerima uang dari wajib pajak di Stasiun Gambir, Jakarta, kian menghantam wajah ditjen pajak sehingga peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai sanksi tidak tegas membuat kejadian ini berulang padahal Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sudah melakukan reformasi birokrasi dan remunerasi yang tinggi (Oce Madril, 2013). Sanksi keras yang dimaksud bisa berupa administratif dan pidana dan jika sanksi keras diterapkan secara konsisten, penyelewengan bisa ditekan (Oce Madril, 2013).

Pengusaha UKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar/tahun akan ditarik pajak 1% untuk omzetnya tiap bulan. Apabila ternyata di akhir tahun omzetnya di atas Rp 4,8 miliar, maka akan ada restitusi dan pengenaan tarif pajaknya normal, meski peraturan pemerintah (PP) soal pajak UKM ini keluar, namun peraturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan sosialisasi aturan ini belum dilakukan secara menyeluruh (Chandra Budi, 2013).

Perubahan diatas hendaknya disikapi secara positif oleh wajib pajak dengan meningkatkan kepatuhan peemenuhan wajib pajak dengan meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang memungkinkan terhindar dari pengenaan sanksi

perpajakan (sanksi administrasi dan sanksi pidana) karena hal tersebut merupakan pemborosan (John Hutagaol, 2007:305).

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.
2. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.

Maksud Penelitian

Maksud dari peneliti mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi mengenai pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada kepatuhan perpajakan maupun masalah pada sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada kepatuhan perpajakan dapat diperbaiki dengan memperbaiki sistem modernisasi administrasi perpajakan dan mempertegas sanksi perpajakan.

Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan yang optimal dipengaruhi oleh sistem modernisasi administrasi perpajakan yang baik dan sanksi perpajakan yang tegas, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan perihal sistem modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan perpajakan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Liberti Pandiangan (2007:7) menyatakan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan adalah restruksi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia.

Menurut Diana Sari (2013:14) menyatakan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan adalah sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 pilar bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

Maka indikator dari sistem modernisasi administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur organisasi berbasis fungsi, *standard operating prosedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP, penerapan *e-system,* penyemmurnaan sistem informasi DJP (SIDJP), pemetaan kompetensi pegawai, *job grade,* analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, sistem jenjang karir, kode etik pegawai, *complaint center.*

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undngan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Husein Umar (2003:238) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) sebagai berikut sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelaggara terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) yaitu sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik.

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun indikator Kepatuhan menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan**,** kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang**,** dan kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan

Kerangka Pemikiran

H_1 : **Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan.**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109), modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan Prima kepada masyarakat. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai yang tinggi.

H_2 : **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan akan meningkat (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyekundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sistem modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan perpajakan orang pribadi di KPP Pratama Soreang. Metode pengujian data menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan

antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan metode survey penjelasan *(Explanatory Survey Method)*.

Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pegawai Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sebanyak 50 orang yang didapat melalui data Pegawai Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Soreang sepanjang tahun 2013. Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah metode survey penjelasan (*Explanatory Survey Method*). Dimana variabel X_1 (Sistem modernisasi administrasi perpajakan) dan X_2 (Sanksi Perpajakan) dipasangkan dengan data variabel Y (Kepatuhan Pajak) yang dikumpulkan melalui kuesioner masih memiliki skala ordinal, maka sebelum diolah data ordinal terlebih dahulu dikonversi menjadi data interval menggunakan *Methode Succesive Internal* (MSI). Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan *Multiple Linear Regression* sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2009:149) analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan. Penjelasan garis regresi menurut Andi Supangat (2007:325) yaitu garis regresi (*regression line*/*line of the best fit*/*estimating line*) adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (*scatter diagram*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah keseluruhan kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 100 eksemplar. Jumlah yang kembali dan diolah sebanyak 100 eksemplar. Penyebaran kuesioner penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak, dan dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada masing-masing wajib pajak untuk dijawab.

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Secara keseluruhan skor tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan sebesar sebesar 67,13 termasuk ke dalam kategori cukup baik, berada pada interval 52,01 – 68,00.. Hal ini menunjukan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan berperan cukup baik dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

4.1.2 Sanksi Perpajakan

Secara keseluruhan skor tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan sebesar sebesar 64,13 termasuk ke dalam kategori cukup baik, berada pada interval 52,01 – 68,00. Hal ini menjawab fenomana yang terdapat di latar belakang mengatakan bahwa Oknum-oknum yang sudah tertangkap tidak diberikan sanksi yang tegas, tidak tegasnya sanksi yang diberikan ini yang dianggapnya sebagai alasan kenapa masih banyak oknum-oknum yang bertidak seenaknya (Romo Sumedho, 2013).

4.1.3 Kepatuhan Perpajakan

Secara keseluruhan skor tanggapan responden mengenai upaya kepatuhan perpajakan sebesar 62 termasuk ke dalam kategori cukup baik, berada pada interval 52,01 – 68,00. Hal ini menunjukan bahwa pada KPP Pratama Soreang memiliki kepatuhan yang cukup baik.

4.2 Analisis Verifikatif

4.2.1 Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai thitung sebesar 2.109 lebih besar dari t_{tabel} (2,012) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Sistem Modernisasi Admnistrasi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.Adapun besarnya nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan

variabel terikat adalah searah. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,385 termasuk dalam kategori hubungan yang rendah, berada pada interval 0,20 – 0,399. Arah hubungan positif antara Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan menunjukan bahwa Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan yang baik akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan Perpajakan.

Berdasarkan analisis deskriptif sistm modernisasi administrasi perpajakan berada pada katagori cukup baik dengan persentase sebesar 67,13%, artinya sistem modernisasi administrasi perpajakan yang diterapkan menunjukan hasil yang cukup baik. sedangkan kepatuhan Wajib Pajak berada pada kategori cukup baik dengan persentase sebesar 62%, yang artinya kepatuhan perpajakan masih rendah.

4.2.2 Analisis Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai thitung sebesar 5,500 lebih besar dari t_{tabel} (2,012) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Adapun besarnya nilai korelasi sebesar 0,658. niilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,658 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat,. berada pada interval 0,60 – 0,799. hubungan positif antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan menunjukan bahwa Sanksi yang tegas akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan Perpajakan.

Berdasarkan analisis deskriptif sanksi perpajakan berada pada katagori cukup baik dengan persentase sebesar 64.1%, artinya sanksi perpajakan diterapkan menunjukan hasil yang cukup tegas. Kepatuhan perpajakan berada pada kategori cukup baik dengan persentase sebesar 62%,yang artinya kepatuhan perpajakan masih rendah

Sedangkan berdasarkan analisis deskriptif menjelaskan tentang tanggapan responden terhadap sanksi perpajakan yang terdiri dari tiga item pernyataan, dari tabel tersebut dapat dilihat skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 64,13 termasuk ke dalam kategori cukup baik, berada pada interval 52,01 – 68,00.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, maka pada bagian akhir ini penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Sistem modernisasi administrasi perpajakan yang di terapkan bertujan untuk menerapkan good governance dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Sistem modernisasi administrasi perpajakan yang diterapkan menunjukan hasil yang cukup baik tetapi belum berjalan optimal.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Sanksi pajak yang diterapkan untuk mengawasi pelaksnaan peraturan perpajakan agar tidak ada yang melanggarnya. Secara umum sanksi pajak dalam pelaksanaanya menunjukan hasil yang cukup baik tetapi belum berjalan optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sistem modernisasi administrasi perpajakan yang diterapkan pada kepatuhan perpajakan perlu ditingkatkan agar menjadi sangat baik, yaitu dengan cara struktur organisasi harus mencerminkan tujuan utama organisasi dan pada saat bersamaan juga harus fleksibel menanggapi perubahan strategi organisasi, meningkatkan SDM yang berkualitas, meningkatkan kualitas teknologi informasi dan pelayanan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, agar terciptanya *good governance.* Langkah yang harus diterapkan secara langsung oleh DJP dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan terhadap pegawai pajak yang memiliki tugas-tugas khusus dalam mempengaruhi tujuan organisasi agar tujuan utama dalam struktur organisasi dapat cepat diraih sehingga kualitas-kualitas yang diharapkan dari SDM dan teknologi informasi bisa optimal dan memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Selain itu DJP dianjurkan untuk memberikan pengawasan yang lebih selektif pada pegawai pajak agar kualitas SDM dapat selalu dijaga dan dikembangkan
2. Sanksi perpajakan yang diterapkan pada kepatuhan perpajakan sudah berjalan cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar menjadi sangat baik kedepannya, yaitu dengan cara DJP dapat secara langsung memberikan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi serta menerapkan sanksi yang lebih berat, tegas dan tanpa toleransi juga bergerak cepat dalam eksekusi terhadap pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas pajak dengan tujuan memberikan sarana untuk mendidik. Siapapun itu oknumnya harus diberikan sanksi yang tegas agar memberi efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukannya agar tidak ada pegawai pajak yang berani melanggar peraturan dalam perpajakan yang dibuat oleh DJP.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adjat Djatnika. 2012*. Kepatuhan Pajak Warga Bandung Hanya 42 Persen*. Diakses Melalui www.tribunnews.com

Adjat Djatnika. 2012. *Tidak Bayar Pajak Denda 500rb.* Diakses Melalui www.tribunnews.com

Adjat Djatnika. 2014*. Walikota Bandung Dan Wakilnya Melaporkan SPT via E-filling.* Diakses melalui www.tribunnews.com

Arindam Das-Gupta. 2004. *Tax Administration Reform and Tax Compliance in India. International Tax and Public Finance,* 11, 575-600

Chandra Budi 2013*. Kalau Pengusaha UKM tak setor pajak, ini Sanksinya.* Diakses melaui www.detik.com

Chandra Budi. .2013*. Kepatuhan Pajak Pribadi Baru Capai 41,6%.* Diakses Melalui www.okezone.com

Chandra Budi. 2013. *Sanksi Siap Menanti Pengembang yang Terbukti Hindari Pajak Properti.* Diakses melalui www.detik.com

Chandra Budi. 2014*. Cara Lapor Pajak Via pajak.go.id.* Diakses melalui www.okezone.com

Dedi Rudaedi. 2012. *Awas! Lapor SPT Bohong Bisa Dipenjara.* Diakses melalui www.detik.com

Diana Sari. 2013. *Konsep dasar perpajakan.* Bandung: PT Refika aditama

F. Budiman hadirman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas.*Yogyakarta: Kanisius

Fuad Rachmani. 2012. *Reformasi Birokrasi Untuk Kesejahteraan Rakyat.* Diakses melalui www.pajak.go.id

Fuad Rachmany. 2012. *Dirjen Pajak 'Paksa' Aparat Pajak Tingkatkan Kualitas.* Diakses melalui www.detik.com

Fuad Rachmany. 2013. *Bingung Soal Pajak, AR Siap Membantu Anda.* Diakses melalui www.antaranews.com

Fuad Rachmany. 2013. *Ditjen Pajak Butuh 70.000 Pegawai Baru*. Diakses melalui www.kompas.com

Hanif Al Fatta. 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan Dan Organisasi Modern.* Yogyakarta : CV. Andi

Harjanti Puspa Arum. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Dipenogoro Journal Of Accounting, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012*

Haula rosdiana dan Edi Slamet irianto. 2011. *Panduan lengkap tata cara perpajakan di indonesia*. Jakarta. Visi Media.

Husein Umar. 2003. *Bussines An Introduction.* Jakarta: PT. Gramedia

Janu murdiayatmoko. 2007*. Sosiologi memahami dan mengkaji masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama

John Hutagaol. 2007*. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer.* Yogyakarta: Graha Ilmu

John Hutagaol. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntabilitas,* Maret 2007, hal 186-193 ISSN 1412-0240

Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi dan Reformasi pelayanan perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia

M. Tjiptardjo. 2010. *Inilah 9 Program Prioritas Ditjen Pajak Pasca Kasus Gayus*. Diakses melalui www.okezone.com

Mardiasmo. 2009*. Perpajakan.* Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi

Marimin. 2006. *Sistm Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Grasindo

Michael Doran. 2009*. Tax Penalties and Tax Compliance. Harvad Journal on Legislatio, Vol 46*

Moh. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia lndonesia

Nany Nur Ainy. 2013. *Setahun, Ada Pelanggaran ratusan Pegawai Pajak.* Diakses melalui www.tempo.co

Oktaviane Lidya Winerungan. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung*. ISSN 2303-1174

Ramlan Surbakti. 2010. *Mamahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Ricki Candra. 2013 *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.

Romo Sumedho. 2013. *Sanksi Tegas dan Efek Jera Harus Diterapkan Ditjen Pajak.* Diakses melalui www.republika.co.id

Rubino Suganda, 2013. *Inside Tax Media Tren Perpajakan Edisi 18.* Jakarta : PT Dimensi Internasional Tax

Samiaji Sarosa. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Grasindo

Sinta Setiana. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara)*. Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November 2010: 134-146.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat

Soemarso.S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif.* Jakarta:Salemba Empat

Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta:Prinadi Media Group.

Sri Rahayu. 2009: *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Atass Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "x").* Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009: 119-138

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung*: Alfabeta.

Sugiyono.2010, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius

Tjiptardjo. 2010. 3 *Masalah Utama Di Ditjen Pajak*. Diakses melalui www.okezone.com

Tryana A.M. Tiranda. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*. ISSN 2303-1174

Uma sekaran & Roger Bougie. 2010. Research Methods for Business.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, & Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Wahyu Santoso. 2008. *Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia).* Jurnal Keuangan Publik Vol.5, No.1, Oktober 2008, Hal 85- 137

Yadnyana, I Ketut. 2009: *Pengaruh Moral dan Sikap Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasa*r, Denpasar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana